

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg. : 16/Pid-02/VIII-2021

Nama : Sonia Amelia
Npm : 1710012111029
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Sosial Pada Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN.Pgp.

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* di website.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Uning Pentimaratri, S.H., M.Hum.

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Yetisma Saini, S.H., M.H.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 330/PID.SUS/2020/PN.PGP)**

Sonia Amelia¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: soniaamelia061@gmail.com

ABSTRACT

Extortion and acidification by using electronic media is regulated in the ITE Law. Examples of extortion and acidification cases using electronic media are contained in Verdict Number 330 / Pid.Sus / 2020 / PN.Pgp. The formulation of the problem: 1) How the criminal accountability of the accused of extortion and acidification cases using digital media (Verdict Number 330 / PID. SUS/2020/PN.Pgp?) 2) How is the judge's consideration when giving criminal to the accused of extortion and acidification cases using digital media (Verdict Number 330 / PID. SUS/2020/PN.Pgp?). This type of research is normative juridical. In this study the data source is sourced from secondary data (tertiary, secondary and primary legal materials. The method of data collection is carried out by document studies which if after collecting will be analyzed with qualitative methods. Conclusion: 1). The defendant was found guilty of fulfilling elements of criminal liability. The responsibility given is individual liability. (2) The judge considers juridically and non juridically.

Keywords: accountability, blackmail, acidification, social media

PENDAHULUAN

Teorekenbaarddheid atau *criminal responsibility* yang berarti pertanggungjawaban suatu tindak pidana yang menjurus kearah pemidanaan terhadap pelaku dengan tujuan untuk menentukan apabila perbuatan dari orang terdakwa yang telah dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan olehnya dan termasuk tindak pidana atau tidak [1]. Pertanggungjawaban pidana menjadi bagian penting dalam suatu pidana tentunya karena pertanggungjawaban pidana bisa dijadikan sebab atau dasar atas tidak adanya pidana diancamkan yang tertuju kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana tetapi tidak diminta pertanggungjawaban atas pidana tersebut. Asas kesalahan merupakan suatu hal sangat fundamental dalam penuntutan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana [2]. Salah satu tindak pidana yang memerlukan pertanggungjawaban yaitu pemerasan dan pengancaman melalui media sosial. Munculnya media eletronik dan maraknya beragam jenis media sosial misalnya, *Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp* serta lain sebagainya merupakan salah satu bentuk

dari perkembangan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Kasus pengancaman serta pemerasan dengan menggunakan media digital diatur pada Pasal 27 Ayat (4) jo Pasal 45 Ayat (4) UU ITE dengan kurungan penjara maksimal 6 tahun atau denda sebanyak 1 miliar. Adapun contoh kasus yang terkait dengan tindakan pemerasan dan pengancaman melalui media eletronik, AH sebagai saksi di tanggal 4 Juni 2020 kisaran jam 10 malam membuat suatu akun Facebook dengan memakai nama suatu individu yang berjenis kelamin perempuan, dengan nama Dewi Sri serta menggunakan foto seorang wanita yang berparas cantik sebagai foto profilnya, yang mana foto tersebut diambil dari Google. Berikutnya saksi AH meminta pertemanan pada seorang korban yang inisialnya TJ, tindakan tersebut dilakukan dengan memakai media sosial yang berupa Facebook dengan akun palsu. Setelah permintaan pertemanan diterima oleh sang korban, selanjutnya pihak pelaku melanjutkan hubungan komunikasi dengan pihak korban dengan memakai sosial media berupa WhatsApp. Di tanggal 5 Juni 2020, pihak MT mengirim pesan pada korban dengan

menggunakan media WhatsApp, serta meminta korban untuk bisa menjalankan *video call sex*. Rekaman tersebut berhasil direkam dengan panjang video sekitar 2 hingga 3 menit serta berhasil memperoleh gambar wajah serta alat kelamin sang korban. Video itu dipakai M serta S sebagai pihak terdakwa untuk memberikan ancaman serta melakukan pemerasan terhadap korban. Berikutnya pihak pelaku mengirim video itu pada korban, serta meminta uang dengan nominal tertentu kepada pihak korban. Berdasarkan kasus di atas dapat disimpulkan pelaku telah melanggar ketentuan pidana yang ditetapkan oleh hakim dengan **Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN.Bla.Pgp**. Dari putusan tersebut terdapat rumusan masalah, yaitu Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim pada pihak terdakwa tindakan pengancaman serta pembahasan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik dalam putusan No. 30/Pid.Sus/2020/PN.Pgp? Dengan tujuan penelitian untuk menganalisa bentuk pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim pada terdakwa kasus pengancaman serta pemerasan yang dilakukan melalui media digital dalam putusan No. 30/Pid.Sus/2020/PN.Pgp

METODE

Penelitian dilakukan dengan jenis yuridis normatif; Pada kajian ini sumber datanya bersumber dari data sekunder (bahan hukum tersier, sekunder serta primer). Metode pengumpulan datanya dijalankan dengan studi dokumen yang mana jika setelah terkumpul akan dijalankan analisa dengan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pada Terdakwa Kasus Pengancaman Serta Pemerasan Dengan Menggunakan Media Digital Dalam Putusan No 330/Pid.Sus/2020/PN.Pgp.

Berdasarkan pertanggungjawaban pihak terdakwa S dan M pada Putusan 330/Pid.Sus/2020 PN.Pgp pihak jaksa menyatakan pada dakwaan yang

disampaikan jika pihak terdakwa M serta S sudah memenuhi unsur adanya suatu tindak pidana yang terdakwa lakukan, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*), terdakwa secara sengaja melakukan perbuatan tindak pidana pengancaman serta pemerasan seperti yang dijelaskan pada pasal 45 Ayat (4) jo Pasal 27 Ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008, seperti yang dirubah kedalam UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Informasi serta Transaksi Digital di pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adanya kemampuan bertanggungjawab serta tidak adanya alasan pemaaf serta pembenar. Terdakwa S serta M telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap TJ dimana S dan M memberikan ancaman akan melakukan penyebaran video susila TJ jika tidak mengirim sejumlah uang kepada pihak terdakwa. Berdasarkan kasus ini bisa diambil kesimpulan jika pertanggungjawaban kasus ini ialah *Individual Responsibility* sebab terdapat faktor kesalahan dalam perbuatannya dan juga telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab.

B. Pertimbangan Pidana Hakim Pada Pihak Terdakwa Kasus Pengancaman Serta Pemerasan Yang Dijalankan Dengan Memakai Media Digital Dalam Putusan No 330/Pid.Sud/2020/PN.Pgp.

Pada putusan No 330/Pid.Sus/2020/PN.Pgp dalam persidangan Hakim memiliki pertimbangan non yuridis serta yuridis. Pertimbangan juri diisi yaitu pertimbangan hakim berdasarkan sejumlah data yang didapatkan di saat persidangan serta dihubungkan dengan UU yang ada dalam perbuatan pihak terdakwa yang sudah sesuai dengan unsur kasus pidana yang didakwakan oleh pihak jaksa penuntut umum. Pertimbangan yuridis dalam keputusan no 330/Pid.Sus/2020/PN.Pgp, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) UU RI No 11 Tahun 2008 seperti yang dirubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 mengenai ITE Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan non yuridis merupakan sejumlah hal yang bisa memberikan keringanan, M serta S selaku pihak terdakwa menyesali serta mengakui perbuatan yang sudah dilakukan. Para pihak

yang terdakwa janji untuk tidak akan mengulang tindakan yang telah dilakukan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pertanggungjawaban pidana oleh Terdakwa pada Putusan Pengadilan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN.Pgp merupakan pertanggungjawaban *Individual Responsibility* karena terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab. Adapun sejumlah unsur pertanggungjawaban pidana yaitu: terdapat perbuatan, terdapat kesalahan, bisa bertanggung jawab serta tidak adanya alasan pemaaf.
2. Hakim mempertimbangkan pada keputusan no 330/Pid.Sus/2020.PN.Pgp yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis .

Saran

1. Diharapkan supaya para masyarakat mempunyai kesadaran pada hukum serta menjalankan penanaman pada sejumlah norma hukum pada masyarakat luas dengan usaha yang bisa dijalankan oleh pemerintah ataupun para masyarakat dengan menjalankan berbagai sosialisasi serta menjalankan edukasi mengenai tindak pidana terutama kasus pengancaman serta pemerasan yang dilakukan dengan menggunakan media digital, dengan melakukan pemasangan iklan, penyuluhan serta lain sebagainya.
2. Diperlukan sebuah tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah supaya para masyarakat bisa terhindar dari kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan dengan menggunakan media digital dengan menjalankan sosialisasi hukum serta menjalankan penyuluhan dengan memakai iklan dan lain sebagainya. Adanya tindakan represif supaya pihak pelaku tidak akan mengulangi tindakan yang sama, hal tersebut bisa dilakukan dengan memberi hukuman yang berbentuk kerja sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang sudah memberikan dukungan terutama bila orang tua, dosen pembimbing serta seluruh teman yang telah membantu untuk menyelesaikan artikel ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [2] H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Graefika, Jakarta